

Kendala Implementasi Pembuatan Faktur Pajak Keluaran Melalui Aplikasi E-Faktur 3.2 Pada Kantor Konsultan Pajak NH

¹Dwi Yuliatiningsih, ²Muslimin

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No. 1 Gn Anyar, Kec. Gn Anyar, Surabaya, Jawan Timur e-mail: ¹21013010230@student.upnjatim.ac.id, ²muslimin.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak

Pembuatan faktur pajak keluaran merupakan proses penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha di Indonesia. Penerapan aplikasi e-Faktur 3.2 telah menjadi sarana utama untuk mempermudah proses ini. Namun, implementasi aplikasi ini tidak selalu berjalan mulus, terutama di Kantor Konsultan Pajak NH selaku pihak kedua antara Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penelitian ini bertujuan guna mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam implementasi pembuatan faktur pajak keluaran melalui aplikasi e-faktur 3.2 di Kantor Konsultan Pajak NH tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan beberapa kendala utama, termasuk masalah ketidaklengkapan data dari klien, kesalahan dalam pengisian, keterbatasan sistem informasi, masalah teknis, dan penyimpanan dan pelaporan data. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya memiliki prosedur yang ketat, menggunakan sistem informasi yang diperlukan tersedia dengan lengkap.

Kata Kunci : Implementasi Faktur Pajak Keluaran, Aplikasi e-Faktur 3.2, Kendala Implementasi, Konsultan Pajak

Abstract

Preparation of output tax invoices is an important process in fulfilling tax obligations for businesses in Indonesia. The e-Faktur 3.2 application has become the main tool to facilitate this process. However, the application of this application does not always run smoothly, especially at the NH Tax Consultant Office as the second party between the Taxable Entrepreneur (PKP) and the Directorate General of Taxes (DGT). The purpose of this research is to identify and analyze the obstacles faced in the implementation of output tax invoice generation through the e-invoice 3.2 application at the NH Tax Consultant Office. This research method used is a qualitative method with descriptive analysis. The results showed several major obstacles, including problems with incomplete data from clients, errors in filling, information system limitations, technical problems, and data storage and reporting. The implication of these findings is the need to have strict procedures, use reliable information systems, and maintain good communication with clients to ensure all required information is available in complete.

Keywords : Implementation of Output Tax Invoice, Application e-Faktur 3.2, Implementation Constraints, Tax Consultant

PENDAHULUAN

Kantor Konsultan Pajak NH adalah perusahaan yang menjalankan industri di bidang jasa. Kantor Konsultan Pajak NH adalah Konsultan Pajak yang terintegrasi dengan Direktur Jenderal Pajak sejak tahun 2019. Kantor Konsultan Pajak NH mendapatkan izin Prakteknya dari Kementerian Keuangan dengan Nomor KEP-7494/IP.B/PJ/2021. Kantor Konsultan Pajak NH juga memiliki izin dari Pengadilan Pajak sebagai Kuasa Hukum di bidang perpajakan dengan Nomor izin KEP-490/PP/IKH/2021. Kantor Konsultan Pajak NH memberikan konsultasi perpajakan guna membantu wajib pajak memahami dan mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak keluaran merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut atas kegiatan perekonomian warga negara Indonesia. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak, pemerintah telah mengembangkan aplikasi e-Faktur 3.2 yang memungkinkan penggunaan faktur pajak secara elektronik. Namun, implementasi aplikasi e-Faktur 3.2 pada Kantor Konsultan Pajak NH ini bukannya tanpa kendala yang mungkin menghambat proses penggunaannya.

Kantor Konsultan Pajak NH memiliki peran krusial dalam manajemen pajak dan memainkan peran strategis dalam mengawasi penggunaan aplikasi e-Faktur 3.2. Oleh karena itu, penting untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam penerapan aplikasi ini di kantor konsultan pajak. Artikel ini akan membahas beberapa masalah yang muncul dalam implementasi proses pembuatan faktur pajak keluaran menggunakan aplikasi e-Faktur 3.2 di Kantor Konsultan Pajak NH, serta upaya untuk mengatasinya.

Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak, serta meningkatkan kemampuan Kantor Konsultan Pajak NH dalam mengelola dan mengawasi proses penggunaan aplikasi e-faktur 3.2.

LANDASAN TEORI

Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayar oleh warga negara kepada pemerintah negara. Menurut (UU KUP), pada dasarnya pajak ialah pungutan wajib berupa uang yang diberikan kepada pemerintah negara yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan mengelola kemajuan pembangunan negara

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH sebagaimana dikutip dalam bukunya Mardiasmo (2018:3), pajak merupakan kontribusi yang dibayarkan oleh penduduk kepada pemerintah sesuai ketentuan undang-undang, yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan, tanpa adanya imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan saat Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) diserahkan. Dalam istilah sederhana, ini adalah pajak tambahan yang dibebankan dan dipungut pada setiap transaksi. Dalam praktiknya, penjual yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus mengeluarkan faktur pajak elektronik sebagai bukti pemungutan PPN dan melaporkannya secara bulanan melalui SPT Masa PPN. Namun pajak ini ditanggung oleh pembeli.

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut Mardiasmo (2018:327-328), Pengusaha merujuk kepada individu atau entitas yang terlibat dalam kegiatan seperti impor barang,ekspor barang, produksi barang, penggunaan barang tak berwujud luar pabean, perdagangan, dan penyediaan jasa, termasuk ekspor atau pemanfaatan jasa dari luar pabean. Pengusaha yang terkena pajak memiliki beberapa kewajiban, seperti:

- a. Pelaporan aktivitas usahanya guna didaftarkan sebagai Pengusaha yang Terkena Pajak;
- b. Mengenakan dan menyetor PPN serta PPnBM yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Menyetor PPN yang masih harus dibayar;
- d. Mengirimkan laporan perhitungan pajak yang relevan.

Faktur Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:338-339), faktur pajak ialah dokumen yang dibuat oleh pengusaha yang terkena pajak saat mereka menyerahkan (BKP) atau (JKP). Faktur pajak dikeluarkan pada beberapa situasi, yaitu:

- 1. Saat BKP dan/atau JKP diserahkan;
- 2. Saat pembayaran diterima sebelum penyerahan JKP;
- 3. Saat tahap tertentu dari pekerjaan selesai dalam pembayaran termin.

Penerbitan faktur pajak juga dapat dilakukan di saat waktu lain yang diatur berdasarkan ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan.

Pengertian e-Faktur 3.2

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014, Faktur Elektronik juga dikenal sebagai "e-Faktur", merupakan dokumen faktur yang dibuat menggunakan aplikasi elektronik yang telah ditetapkan oleh (DJP). Tujuan implementasi e-Faktur ialah guna mempermudah pengusaha kena pajak dalam pembuatan faktur pajak dengan menggunakan teknologi informasi dengan cara yang aman dan lebih mudah.

e-Faktur 3.2 merupakan versi terbaru dari sistem elektronik, dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak pada April 2022. e-Faktur 3.2 telah mengalami peningkatan fitur dan fungsionalitas untuk memudahkan proses pelaporan pajak serta Meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Beberapa perubahan utama pada fitur e-Faktur 3.2 meliputi:

- a. Penyesuaian jumlah PPN sebesar 11%,
- b. Penambahan kode transaksi "Dokumen Lain Faktur Pajak",
- c. Perbaikan bug nomor dokumen pendukung,
- d. dan penambahan kode transaksi 05 pada Faktur Keluaran.

Pajak Keluaran

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat melakukan penyerahan ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, BKP, JKP, dan/atau JKP. Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada saat melakukan penyerahan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Jasa Kena Pajak (JKP), atau Barang Kena Pajak (BKP). Faktur Pajak Keluaran diterbitkan berdasarkan penjualan yang dilakukan kepada klien, yang dibuktikan dengan faktur yang diterbitkan oleh klien tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam pendekatan penelitian ini, Penulis memutuskan untuk menerapkan metode penelitian berbasis kualitatif. Unit analisis yang diteliti adalah Kantor Konsultan Pajak NH, dengan sumber data yang diperoleh dari informan, yaitu Supervisor Kantor Konsultan Pajak NH. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi dan studi pustaka, sementara jenis data yang dikumpulkan adalah data primer. Data ini kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awalnya, faktur pajak keluaran ini dibuat secara manual, tetapi sejak tahun 2015, membuat faktur pajak dapat dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi e-Faktur. E-Faktur

merupakan sistem elektronik atau aplikasi yang ditetapkan dan/atau disediakan oleh DJP. Penggunaan aplikasi e-Faktur memungkinkan PKP untuk membuat faktur pajak dengan format standar yang ditetapkan oleh DJP. Setiap perusahaan yang telah terdaftar sebagai PKP harus menggunakan aplikasi e-Faktur dan tidak diizinkan lagi menggunakan format faktur pajak kertas. Jika PKP tidak menggunakan faktur pajak elektronik, maka faktur pajak tersebut dianggap tidak dapat diterima.

Oleh karena itu, Kantor Konsultan Pajak NH sebagai penyedia jasa konsultasi pajak membantu PKP yang mengalami kesulitan dalam pembuatan faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur. Berikut beberapa langkah untuk membuka dan menjalankan aplikasi e-Faktur 3.2:



Sumber: Kantor Konsultan Pajak NH

Untuk memulai proses pendaftaran, pertama-tama buka aplikasi e-Faktur pajak di laptop atau komputer yang ada. Setelah aplikasi terbuka, ada memiliki pilihan untuk mengakses lokal database atau jaringan (*network database*), seperti ditunjukkan dalam Gambar 1.



Gambar 2. Menu Login E-Faktur 3.2 Sumber: Kantor Konsultan Pajak NH

Dalam proses input ini, dikarenakan akan mengakses data yang tersimpan di laptop atau komputer, penulis memilih untuk menggunakan database lokal. Langkah selanjutnya adalah memasukkan username dan password klien untuk mengakses aplikasi e-Faktur.



Sumber: Kantor Konsultan Pajak NH

Setelah login dengan username dan password, pengguna akan diarahkan ke halaman utama. Untuk memasukkan data faktur pajak keluaran, pengguna kemudian memilih opsi Faktur-Pajak Keluaran-Administrasi Faktur, sebagaimana ada pada Gambar 3.



Gambar 4. Tampilan Daftar Faktur Pajak Keluaran Sumber: Kantor Konsultan Pajak NH

Setelah itu, akan muncul tampilan seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian pilih opsi "Rekam Faktur" yang terletak di bagian bawah kiri layar, sehingga akan ditampilkan dokumen transaksi seperti pada gambar 5.

Input Faktur	-			 100		×
Dokumen Transaksi 🐌	awan Transaksi 🛛 D	etail Transaksi				
Dokumen Transaksi						
Detail Transaksi 🕴 🏻 🏻 🕯	1 - Kepada F	ihak yang Bukan Pem	ungut PPN			-
Jenis Faktur 1	1 - Faktur Pa	ajak				-
Tanggal Dokumen 01/	05/2024 (d	d/mm/yyyy)				
aporan SPT	Masa Pajak 05	Tahun Pajak	2024			
Masukkan Nomor Seri F	Faktur Pajak					
Nomor Seri Faktur 010	006 2	4 42280247				
Kereren bin in dikttur						
						Lanjutkan
	Simpa	0			Tutun Form	

Gambar 5. Tampilan Dokumen Transaksi Sumber: Kantor Konsultan Pajak NH

Selanjutnya, pengguna mengisi data sebagai berikut:

- 1. Di bagian Detail Transaksi, terdapat beberapa opsi yang tersedia:
 - a. Opsi 1: Transaksi dengan Pihak yang tidak menjadi Pemungut PPN
 - b. Opsi 2: Transaksi dengan Pemungut Bendaharawan
 - c. Opsi 3: Transaksi dengan Pemungut selain Bendaharawan
 - d. Opsi 4: Nilai DPP lainnya
 - e. Opsi 6: Penyerahan lainnya
 - f. Opsi 7: Penyerahan dengan PPN yang tidak dipungut
 - g. Opsi 8: Penyerahan dengan PPN yang dibebaskan
 - h. Opsi 9: Penyerahan Aktiva (berdasarkan Pasal 16D UU PPN)

Pada opsi ini, penulis memilih opsi Nomor 1 pada bagian Detail Transaksi karena yang melakukan transaksi ini bukan pihak yang menjadi pemungut PPN.

2. Terdapat 2 Jenis Faktur yang dapat dipilih yaitu:

- Faktur Pajak, dan
- Faktur Pajak Pengganti

Pada opsi ini, penulis memilih opsi pertama yaitu faktur pajak.

- 3. Di bagian Tanggal Dokumen, pengguna menginput tanggal pembuatan faktur pajak.
- 4. Masa pajak dan tahun yang di mana faktur pajak dibuat dapat di input pada bagian Laporan SPT.
- 5. Nomor seri dalam pembuatan faktur pajak dapat di input pada bagian Nomor Seri Faktur Pajak.
- 6. Nomor invoice terkait faktur pajak dapat di isi pada bagian Referensi.

Setelah semua data terisi, pilih opsi "lanjutkan" yang terletak di bagian kanan bawah layar. Kemudian akan muncul bagian lawan transaksi, sebagaimana ada pada Gambar 6.

Dokumen Tran	saksi Lawan Transaksi Detail Transaksi		
Lawan Transa	ksi		
NPWP	00.000.000.0-000.000	(F3) Cari N	WP
	Masukan NPWP dan tekan Enter untuk mencari Lawan T	ransaksi	
NIK / Paspor			
	Masukan NIK/Paspor jika lawan transaksi tidak memiliki	NPWP	
Nama			
Alamat		Yab Malana	
	-	Van varanā	
	-		
		Kembali La	njutkan
_	E8 cmm	1	
	Suibau	a lutup Form	

Gambar 6. Menampilkan Lawan Transaksi-Form Tanpa NPWP Sumber: Kantor Konsultan Pajak NH

Di bagian NPWP, diisi dengan NPWP dari pihak yang melakukan transaksi lawan. Jika tidak memiliki NPWP, maka diisikan dengan 00. Di bagian NIK/Paspor, diisi sesuai dengan nomor KTP. Kemudian, pada bagian Nama dan Alamat, informasi tersebut akan muncul secara otomatis berdasarkan NIK/Paspor yang telah dimasukkan sebelumnya.

Lawan Transa	Periodic contraction of the second se	
NPWP		(F3) Carl NPWP
	Masukan NPWP dan tekan Enter untuk mencari Lawan Transaksi	
l0K / Paspor		
	Masukan NBK/Paspor jika lawan transaksi tidak memiliki NPWP	
lama	Julakah	
Jamat	and the second s	Kota/Kab.Malang
	Contraction of the second seco	

Gambar 7. Tampilan Lawan Transaksi-Form Menggunakan NPWP Sumber: Kantor Konsultan Pajak NH

Jika telah memiliki NPWP, maka NPWP tersebut diisi dengan benar. Setelah menyelesaikan pengisian pada bagian Lawan Transaksi, kemudian pilih opsi "lanjutkan" yang terletak di bagian bawah kanan layar. Setelahnya, akan ada bagian Detail Transaksi. Bagian ini digunakan untuk mencatat barang atau jasa yang dikenai pajak beserta nominalnya yang dapat dilihat pada gambar 8.

1	🔬 Input Faktur					
Do	Dokumen Transaksi Lawan Transaksi Detail Transaksi					
D	Detail Transaksi					
	Rekam Ubah Transaksi Hapus					
E F	Filter Nama Barang 👻 Kata Kund	Filter				
N	Nama Jumlah Bar DPP PPN PPnBM					
To I I I I I I I I I	Total Records 100 Per Halaman << < 1 >>> Uang Muka Pelunasan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) DPP Pajak Pertumbahan Nial (PPN) PPN Pajak Pertumbahan Nial (PPN) PPN BM Barang Mewah (PPnBM)	0 0 0 (<u>Kembal</u> Lanjutkan				
	E Simpan	X Tutup Form				

Gambar 8. Tampilan Detail Transaksi-Form Rekam Transaksi Sumber: Kantor Konsultan Pajak NH

Pilih "Rekam Transaksi" yang terletak di bagian atas kiri guna mencatat barang atau jasa yang telah tercantum dalam invoice yang telah dicetak sebelumnya.

Nama Rucka AW 1/2 Barang/Jos Harga Satuan (Rp) 24.144,14	Kode	RCKAN	N 1/2	
Harga Satuan (Rp) 24.144,14 Jumlah Barang 100 Harga Total (Rp) 2.414.414 Diskon (Rp) 362.162,16 PN Dasar Pengenaan Pajak (PPP) 2.052.251,84 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 225.747,7024 Tarif PhyBM 0 % Pajak Pertujualan Atas Barang Mewah (PPBM) 0	Nama	Rucika	AW 1/2	[F3] Cari Barang/Jasa
Jumlah Barang 100 Harga Total (Rp) 2.414.414 Diskon (Rp) 362.162,16 Dasar Pengenaan Pajak (PPR) 2.052.251,84 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 225.747,7024 Tarif PenBM 0 % Pajak Reptulation Atas Barrang Mewah (PPBM) 0	Harga Satuan (Rp)	24.14	4, 14	
Harga Total (Rp) 2.414.414 Diskon (Rp) 362.162,16 Dasar Pengenaan Pajak (PPP) 2.052.251,84 Pajak (PPP) 2.052.251,84 PhilM 225.747,7024 Tarif 0 PhilM (PPB) 0 Sarrang Mewah (PPBM) 0	Jumlah Barang	100		
Diskon (Rp) 362.162,16 Desar Pengenaan Pajak (PP) 2.052.251,84 Pajak (PP) 2.052.251,84 Phalk Pertambhan Niai (PPN) 225.747,7024 Tarif PhalM 0 % Pajak Reprulain Atas Barrang Mewh (PPBM) 0	Harga Total (Rp)	2.414	414	
PPN Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 2.052.251,84 Pajak (PPN) 225.747,7024 Tarif PPnBM 0 Pajak (PPN) Pajak Perlambahan Pajak Perlambahan Parang Mewukan (PPnBM) 0	Diskon (Rp)	362.1	52,16	
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 0	Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tarif PPnBM		225.747,7024	
	Pajak Penjualan Ata Barang Mewah (PPni	s BM)	0	

Gambar 9. Tampilan Detail Transaksi-Form Database Sumber: Kantor Konsultan Pajak NH

Selanjutnya, pilih "Cari Barang/Jasa" di bagian atas kanan, sehingga menampilkan kode dan nama barang database seperti yang terlihat dalam gambar 9. Kemudian, pilih kode dan nama barang yang sesuai dari database. Dalam mengisi kode dan nama barang ini dapat dilihat dalam invoice yang telah dicetak sebelumnya.

etail Barang/Jasa	DOVANU 1/D	
Kode	ROKAW 1/2	[F3] Cari
Nama	Rucika AW 1/2	Barang/Jasa
Harga Satuan (Rp)	24.144,14	
Jumlah Barang	100	
Dit Simpan Lawan	Transaksi	
Simpan Lawan PN De Pa Pa	Transaksi Ikah anda ingin mendefinisikan detail trans Yes No	aksi baru?
Simpan Lawan PN PN PA Pa Pa Niai (PPN) Tarif Bonem	Transaksi kah anda ingin mendefinisikan detail trans Yes No ccs/r4/proct 0 %	aksi baru?
Simpan Lawan Pri Da Pa Nar (PPN) Tarif PPnBM Pajak Penjualan Ata Barang Mewah (PPn)	Transaksi Ikah anda ingin mendefinisikan detail trans Ves No eccarety poor 0 % 6 6M) 0	aksi baru?

Gambar 10. Tampilan Detail Penyerahan Barang/Jasa Sumber: Kantor Konsultan Pajak NH

Setelah memastikan bahwa pengisian telah benar, pilih opsi "Simpan" yang terletak di bagian bawah kiri layar. Setelah semua informasi telah dimasukkan, pengguna dapat memilih "Simpan" di bagian bawah kiri layar.

Input Faktur		the second se	-
kumen Transaksi 🛛 Lawan Transaksi 🖉 Detail Transa	ksi		
tail Transaksi			
Rekam Ubah Transaksi	Hapus		
Transaksi			
r Nama Barang 👻 Kata Kunci			Filter
ma Jumlah Bar DPP PPN	PPnBM		
Ra AW 1 100 2.052.251,84 225	.747,702 0		
RaD 4 5 728.626,12 80	196,873 0		
al Record) Hitung Total Record 100 Per Halaman × × × Uang Mula Pelunean Pe	Dasar Pengenaan Pajak (2099) Pajak Pertambahan Hiki (2094) Pakak Penutana atas		3. 164. 37 340.08
		Kembali	Lanjutkan
🔛 Simpan		💥 Tutup Form	
Input Faktur			23
Dokumen Transaksi Lawan Transaksi Detal Trans	saksi		
Detail Transaksi Rekam Transaksi	Hapus		
IT de tourout			
Filter Nama Barang 👻 Kata Kund			Filter
Nama Jumlah Bar DPP PP0	PPnBM		
Rucka AW 1 100 2.052.251,84 22	15.747,702 0		
Rucka D 4 5 728.626,12 8	0.148,873 0		
Maspion C 4 5 383.493,93 4	42,184,332 0		
Simpan	Faktur	×	
	Dokumen Faktur berhasil disimpan.		
	Apakah anda ingin membuat Dokumen Fak	ur baru?	
	Yes No		
	torrest torrest		
Total Records			
100 Per Halaman <<	1 8		
I'l Unor Main I'l Bei warre			
C cang musa C Petunasan	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)		3.164.371
DPP DDM	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)		348.080
DOver 1	Pajak Penjualan atas		0
	sarang Mewah (PPnBM)		
		Kembali	Lankidian
			The descents of
	26		Par Granar.



Lalu tampilan akan kembali seperti pada gambar. Selanjutnya penulis pilih simpan pada sisi kiri bawah untuk menyimpan semua dokumen yang telah diisi. Jika klien sudah setuju, maka faktur pajak tersebut akan diupload.



Berikut Flowchart Pembuatan Faktur Pajak Keluaran melalui Aplikasi E-Faktur 3.2 pada Kantor Konsultan Pajak NH

Rerikut	Keterangan	Simbol/ <i>Flowchart</i>
DCIIKUL	Keterangan	SIIIOOI/Tiowchuri

No	Simbol/Flowchart	Keterangan
1.		<i>Flow Direction Symbol</i> Berguna sebagai penghubung antara satu dengan simbol lainnya.
2.		<i>Terminator Symbol</i> Berguna untuk permulaan atau akhir dari suatu proses atau kegiatan.
3.		<i>Document Symbol</i> Ini berguna untuk menunjukkan simbol dokumen yang mencerminkan unit dari dokumen itu sendiri, baik dalam bentuk fisik kertas atau output yang dicetak.
4.	\bigcirc	<i>On Page Reference</i> Ini digunakan untuk mengindikasikan proses penghubungan pada lembar atau halaman yang sama
5.		<i>Manual Operation</i> Berguna untuk menyatakan pengolahan yang dilakukan secara manual atau tidak terkomputerisasi.
6.		<i>Input Output Symbol</i> Berguna untuk menunjukkan fungsi input atau output dan menampilkan media yang digunakan sebagai perekam dan atau informasi.
7.		<i>Process Symbol</i> Berguna untuk menggambarkan proses yang dilakukan oleh komputer.
8.	\diamond	<i>Decision Symbol</i> Ini digunakan untuk menandai pengambilan keputusan tentang bagaimana alur <i>Flowchart</i> akan berlanjut berdasarkan kriteria atau pertanyaan tertentu.

KESIMPULAN

- 1. Penggunaan aplikasi e-Faktur dalam proses pembuatan faktur pajak telah berjalan dengan lancar, tetapi ada beberapa kendala atau hambatan yang masih sering dihadapi pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut.
- 2. Aplikasi e-Faktur 3.2 ini memberikan kemudahan kepada PKP untuk menghasilkan faktur pajak elektronik dan invoice, yang kemudian dapat langsung dikirimkan kepada pihak yang melakukan transaksi.
- 3. Penerapan e-Faktur versi 3.2 memberikan manfaat bagi PKP, seperti mengurangi risiko faktur pajak fiktif, mengurangi kesalahan dalam penginputan pajak, dan mengurangi tingkat kesalahan nominal pada faktur pajak.
- 4. Faktur pajak keluaran harus dibuat sesuai dengan format standar yang ditetapkan oleh DJP, dan harus mencakup informasi penting seperti identitas penjual dan pembeli, detail transaksi, jumlah PPN yang dipungut, serta QR code.

SARAN

Kantor Konsultan Pajak NH menghadapi beberapa kendala dalam menggunakan aplikasi e-Faktur 3.2 untuk pembuatan faktur pajak keluaran. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat diberikan:

- 1. Pastikan ada komunikasi yang baik antara konsultan pajak dan klien untuk memastikan semua informasi yang diperlukan tersedia dan gunakan formulir atau checklist standar untuk memastikan semua informasi yang dibutuhkan telah terpenuhi sebelum proses pembuatan faktur dimulai.
- 2. Gunakan sistem yang dapat memvalidasi data secara otomatis untuk mengurangi risiko kesalahan manusia dan Kantor Konsultan Pajak NH dapat menggunakan prosedur double-check sebelum mengirimkan faktur pajak kepada klien.
- 3. Meng-upgrade atau mengganti sistem informasi yang lebih canggih dan sistem dapat dicustomize sesuai dengan kebutuhan khusus untuk pembuatan faktur pajak.
- 4. Kantor Konsultan Pajak NH harus sering melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan sistem secara berkala untuk mengurangi risiko masalah teknis mendadak.
- 5. Pastikan data faktur pajak yang disimpan terstruktur dan mudah diakses, misalnya dengan menggunakan sistem manajemen dokumen yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Direktur Jenderal Pajak. (2014). Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 16 /PJ/2014.

Direktur Jenderal Pajak. (2021). Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-177/PJ/2021.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018 (XIX). Andi Publisher.

Septio N, A. H. (2022). Tinjauan Efektivitas Penggunaan Aplikasi e-FAKTUR versi 3.2 &Website Elektronik Nomor Faktur (e-NOFA). Universitas Negeri Padang.

Soemitro, R. (1998). Pengantar Singkat Hukum Pajak (2nd ed.). Eresco.